



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 12 -KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONIL OPERASIONAL PENANGANAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana pada Tahun 2025, perlu membentuk personil operasional penanggulangan bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Personil Operasional Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 (*Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 3*)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (*Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Personil Operasional Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan* dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Personil Operasional Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban yang terdampak bencana;
 - b. melakukan Kegiatan Monitoring ke Daerah Rawan Bencana pada saat kondisi tertentu;
 - c. melakukan Tindak Lanjut atas laporan kedaruratan yang disebabkan bencana alam ataupun non alam;
 - d. melakukan pengumpulan data kejadian bencana alam ataupun non alam; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pada pimpinan.
- KETIGA** : Personil Operasional penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium berdasarkan Surat Tugas yang diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam *Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan*.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 12 -KUM/2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGOTAAN PERSONIL OPERASIONAL PENANGANAN
 BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut	Pengarah I
2	Sekretaris BPBD Kabupaten Tanah Laut	Pengarah II
3	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Ketua
4	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Wakil Ketua
5	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
6	Murjani, A.Md.Pjk.	Anggota
7	Mashuri	Anggota
8	Wahyuni	Anggota
9	Abdullah Haidi	Anggota
10	Teguh Heryadi	Anggota
11	Uswatun Hasanah	Anggota
12	Bakhram	Anggota
13	Dhea Justitia Saputri, S.Psi	Anggota
14	Suaibatul Ahmad	Anggota
15	Akhmad Alfiannoor	Anggota
16	Nada Suna Maulidamayanti Agustiningtyas, A.Md	Anggota
17	Muhamad Jain	Anggota
18	Muhammad Jaini	Anggota
19	Muhammad Yasin Thohari	Anggota
20	Parimin	Anggota
21	Bahtiar Bahroni	Anggota
22	Asnan Bulgari	Anggota
23	Suriansyah, SE	Anggota
24	M. Indra Laksana	Anggota
25	Zaini Rian Nor, SKM	Anggota

26	Agil Harisman, A.Md	Anggota
27	Abdul Halim, A.Md. Kep	Anggota
28	Mubassyir	Anggota
29	Hairul Anwar	Anggota
30	Cahyadi Rahmad Anggara	Anggota
31	Sayyid Muhammad Assegaf	Anggota
32	Muhammad Revky Fadila	Anggota
33	Akhmad Nawawi	Anggota
34	Suhatman	Anggota
35	Diky Supriyadi	Anggota
36	Adit Nurdiawan	Anggota
37	Ahmad Nurfaizin	Anggota
38	Yusuf	Anggota
39	Wawan Setiadi	Anggota
40	Kusim	Anggota
41	Jarkawi	Anggota
42	Muhammad Yusuf	Anggota
43	Dedi Nurmansyah	Anggota
44	Slamet Tri Yanto	Anggota
45	Masdiyanto, A.Md. Kep	Anggota
46	Rony Alfin Saputra	Anggota
47	M. Rifki Zanuar	Anggota
48	M. Nursetiawan	Anggota
49	Mutmainna, S.Pd	Anggota
50	Dina Herliani, A.Md	Anggota
51	Esty Wulandari	Anggota
52	Dewi Amelia Sari, SE	Anggota
53	Ririn Riyani, SKM	Anggota
54	Murniyati, S.Pd	Anggota
55	Dahlia	Anggota
56	Masroh	Anggota

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 12 -KUM/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

BESARAN HONORARIUM PERSONIL OPERASIONAL PENANGANAN
BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM PERSONIL	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	Pengarah I	-	-
2	Pengarah II	-	-
3	Ketua	-	-
4	Sekretaris	-	-
5	Anggota	150.000	Orang x kejadian x hari (berdasarkan surat tugas)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFRIAL SH. MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN